



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHYIDIN Bin ACH. GUNTUR HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/28 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Jaran, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di lakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun Nopol : M-2910-BA
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register M 2901 BA, merk Yamaha, Type 28D (MIO/AL115S), tahun pembuatan 2011, isi silinder 113CC, warna merah marun, atas nama MOHAMMAD IKSAN alamat Dusun Timur Lorong Rt. 02 Rw. 02, Ds. Peltong, Kec. Larangan, Kab. PamekasanDikembalikan kepada Saksi USWATUN HASANAH;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair

Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan Februari atau pada waktu tertentu di Tahun 2024 di tempat Wisata Sumber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT bersama dengan YAYAN (DPO) pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pergi menuju tempat wisata Sumber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep untuk bertemu dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI.
- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT yang berada di wisata Sumber Rajeh kemudian duduk bersama dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI dan berbincang. YAYAN (DPO) kemudian meminta kunci kontak sepeda motor miliknya yang saya bawa untuk membobol sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH.
- Bahwa YAYAN (DPO) setelah selesai melakukan aksinya untuk membobol sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH lalu menghampiri Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT yang sedang duduk bersama dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI sambil menyodorkan kontak sepeda motor milik YAYAN (DPO) kepada Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT dan mengatakan "ayo pulang sudah selesai" dengan maksud mengajak Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT pulang dan memberitahukan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH sudah berhasil dibobol. Kemudian YAYAN (DPO) meminta Terdakwa MUHYIDIN

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ACH GUNTUR HIDAYAT membawa untuk dikendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang sudah berhasil dibobol sedangkan YAYAN (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri.

- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA milik Saksi USWATUN HASANAH tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT tersebut, Saksi USWATUN HASANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atau lebih besar dari Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan Februari atau pada waktu tertentu di Tahun 2024 di tempat Wisata Somber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT bersama dengan YAYAN (DPO) pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pergi menuju tempat wisata Somber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep untuk bertemu dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI.
- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT yang berada di wisata Somber Rajeh kemudian duduk bersama dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI dan berbincang. YAYAN (DPO) kemudian meminta kunci kontak sepeda motor miliknya yang saya bawa untuk membobol sepeda motor merk

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH.

- Bahwa YAYAN (DPO) setelah selesai melakukan aksinya untuk membobol sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH lalu menghampiri Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT yang sedang duduk bersama dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI sambil menyodorkan kontak sepeda motor milik YAYAN (DPO) kepada Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT dan mengatakan “ayo pulang sudah selesai” dengan maksud mengajak Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT pulang dan memberitahukan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH sudah berhasil dibobol. Kemudian YAYAN (DPO) meminta Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT membawa untuk dikendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang sudah berhasil dibobol sedangkan YAYAN (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA milik Saksi USWATUN HASANAH tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT tersebut, Saksi USWATUN HASANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atau lebih besar dari Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan Februari atau pada waktu tertentu di Tahun 2024 di tempat Wisata Sumber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT bersama dengan YAYAN (DPO) pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB pergi menuju tempat wisata Sumber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep untuk bertemu dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI.
- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT yang berada di wisata Sumber Rajeh kemudian duduk bersama dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI dan berbincang. YAYAN (DPO) kemudian meminta kunci kontak sepeda motor miliknya yang saya bawa untuk membobol sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH.
- Bahwa YAYAN (DPO) setelah selesai melakukan aksinya untuk membobol sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH lalu menghampiri Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT yang sedang duduk bersama dengan Saksi ROSIDAH DWIYANTI sambil menyodorkan kontak sepeda motor milik YAYAN (DPO) kepada Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT dan mengatakan “ayo pulang sudah selesai” dengan maksud mengajak Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT pulang dan memberitahukan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh milik Saksi USWATUN HASANAH sudah berhasil dibobol. Kemudian YAYAN (DPO) meminta Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT membawa untuk dikendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA yang sudah berhasil dibobol sedangkan YAYAN (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maroon Nopol : M 2910 BA milik Saksi USWATUN HASANAH tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHYIDIN Bin ACH GUNTUR HIDAYAT tersebut, Saksi USWATUN HASANAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atau lebih besar dari Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uswatun Hasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan atau petugas di tempat wisata Somber Rajeh yang tugasnya sebagai penjaga kantin dan melayani para pengunjung untuk menukarkan tiket masuk dengan minuman yang ada di kantin tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol M-2910-BA di tempat parkir petugas tempat wisata Somber Rajeh tepatnya disebelah timur loket tiket masuk dengan posisi menghadap ke arah selatan didalam pagar tempat wisata Somber Rajeh tersebut. Setelah sepeda motor milik saksi tersebut diparkir, kemudian saksi menuju ke arah utara menuju kantin tempat wisata Somber Rajeh. Pada saat saksi berada didalam kantin, saksi melihat sepeda motor milik saksi masih tetap terparkir di tempat parkir petugas didalam pagar tempat wisata Somber Rajeh dengan posisi menghadap kearah selatan dengan jarak antara kantin dan tempat parkir sepeda motor kurang lebih 6 meter sehingga saksi dapat dengan jelas melihat posisi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa antara rentan waktu saksi memarkir sepeda motor dengan hilangnya sepeda motor milik saksi, pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata Somber Rajeh tersebut hanya empat orang pengunjung yaitu dua pengunjung perempuan, perempuan tersebut merupakan warga Desa Rombiya Timur karena tidak diberikan tiket masuk/gratis. Kemudian dua orang pengunjung laki-laki yang tidak dikenal masuk dengan membawa tiket akan tetapi tidak ditukarkan ke kantin tempat saksi melayani penukaran tiket dengan minuman dikantin tersebut. Adapun ciri dua orang orang pengunjung laki-laki tersebut yaitu satu orang laki-laki pada saat itu menggunakan kaos hitam celana panjang warna hitam,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp



sedangkan satu orang lagi menggunakan kaos belang warna hitam dan agak kekuningan dengan celana pendek warna cokelat warna rambut di semir sedikit;

- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi diketahui sudah tidak ada atau hilang sekira pukul 17.30 WIB, dua pengunjung laki-laki tersebut sudah tidak ada sedangkan dua pengunjung perempuan masih tetap di tempat wisata Sumber Rajeh tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, sepeda motor milik saksi ditemukan oleh warga Desa Rombiya Barat sudah tergeletak dipinggir jalan raya Desa Rombiya Barat, tepat di sebelah kiri jalan/sebelah selatan jalan tersebut, lalu yang menemukan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Dusun setempat. Pada saat itu saksi melakukan pengecekan sepeda motor tersebut yang berada di kediaman Kadus Desa Rombiya Barat, kondisi sepeda motor milik saksi dalam keadaan dol/rusak, jadi semua kunci dapat digunakan ke sepeda motor saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Anggi Dwi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi Uswatun Hasanah;
- Bahwa saksi merupakan karyawan atau petugas di tempat wisata Sumber Rajeh yang tugasnya sebagai penjaga loket tiket dibagian depan tempat wisata Sumber Rajeh tersebut yang melayani pengunjung untuk membeli tiket masuk ke tempat wisata Sumber Rajeh;
- Bahwa saksi mengenal korban karena saksi dengan korban sama-sama bekerja di tempat wisata Sumber Rajeh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi melihat korban dari arah selatan menuju kantin tempat wisata Sumber Rajeh, sebelumnya korban meletakkan/memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : M-2910-BA di tempat parkir petugas tempat wisata Sumber Rajeh tersebut tepatnya disebelah timur loket tiket masuk dengan posisi menghadap kearah selatan didalam pagar tempat wisata Sumber Rajeh tersebut. Kemudian saksi menghampiri korban yang sudah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantin, selama sepeda motor milik korban di parkir ditempat parkir petugas tempat wisata Sumber Rajeh tersebut, saksi berada di kantin bersama korban dengan jarak antara kantin dan tempat parkir sepeda motor milik korban kurang lebih 6 meter sehingga saksi dapat dengan jelas melihat posisi sepeda motor milik korban yang terparkir dengan posisi menghadap kearah selatan;

- Bahwa selama saksi berada di tempat wisata Sumber Rajeh tersebut sempat melayani pembelian tiket masuk terhadap dua orang pengunjung laki yang bukan merupakan warga Desa Rombiya Timur dengan harga tiket sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
 - Bahwa yang dilakukan ke empat orang pengunjung tersebut yaitu satu orang laki-laki yang menggunakan kaos hitam celana panjang hitam melakukan foto-foto bersama satu orang perempuan baju, kerudung sarung warna hitam. Sedangkan satu orang laki-laki yang menggunakan baju belang hitam dan agak kekuningan menjauh dan satu orang perempuan yang menggunakan baju sama warnanya sama-sama hitam juga berjauhan dari dua orang laki-laki dan perempuan yang berfoto;
 - Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : M-2910-BA milik korban dua orang pengunjung laki-laki tersebut sudah tidak ada ditempat wisata Sumber Rajeh;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, sepeda motor milik korban ditemukan oleh warga Desa Rombiya Barat sudah tergeletak dipinggir jalan raya Desa Rombiya Barat, tempat di sebelah kiri jalan tersebut, kemudian yang menemukan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Dusun setempat, setelah sepeda motor milik korban berada di rumah korban, kondisi sepeda motor dalam keadaan dol/rusak, jadi semua kunci dapat digunakan ke sepeda motor milik korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di tempat Wisata Sumber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun nopol M 2910 BA;
- Bahwa Terdakwa bersama Yayan (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB pergi menuju tempat wisata Sumber Rajeh Dusun Daja Lorong, Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep untuk bertemu dengan Rosidah Dwiyantri, kemudian setelah bertemu mereka duduk bersama dan berbincang lalu Yayan (DPO) meminta kunci kontak sepeda motor milik Rosidah Dwiyantri untuk membobol sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang terparkir di tempat wisata Sumber Rajeh;
- Bahwa setelah Yayan (DPO) selesai melakukan aksinya lalu menghampiri Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Rosidah Dwiyantri sambil menyodorkan kontak sepeda motor milik Yayan (DPO) kepada Terdakwa dan mengatakan "ayo pulang sudah selesai" dengan maksud mengajak Terdakwa pulang dan memberitahukan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun sudah berhasil dibobol, lalu Yayan (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang sudah berhasil diambarnya sedangkan Yayan (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian langsung dibawa oleh Terdakwa kearah selatan menuju jalan raya dengan tujuan dibawa ke rumah saudara Yayan (DPO) untuk di jual, namun pada saat di jalan sepeda motor tersebut mati sehingga didorong dari arah belakang oleh Yayan (DPO) menggunakan sepeda motor yang dikendarainya akan tetapi jalannya sangat lambat sehingga karena takut ketahuan oleh pemiliknya maka sepeda motor tersebut diletakkan di pinggir jalan masuk Desa Rombiya Barat, tepatnya di sebelah selatan jalan yaitu sekira pukul 18.00 WIB pada hari Minggu 25 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol : M-2910-BA;
2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register M 2901 BA, merek Yamaha, Type 28D (MIO/AL115S), tahun pembuatan 2011, isi silinder 113CC, warna merah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun, atas nama Mohammad Iksan alamat Dusun Timur Lorong RT 02 RW 02, Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di tempat Wisata Somber Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun nopol M 2910 BA milik saksi Uswatun Hasanah;
- Bahwa Terdakwa bersama Yayan (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB pergi menuju tempat wisata Somber Rajeh Dusun Daja Lorong, Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep untuk bertemu dengan Rosidah Dwiyantri, kemudian setelah bertemu mereka duduk bersama dan berbincang lalu Yayan (DPO) meminta kunci kontak sepeda motor milik Rosidah Dwiyantri untuk membobol sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang terparkir di tempat wisata Somber Rajeh milik saksi Uswatun Hasanah;
- Bahwa setelah Yayan (DPO) selesai melakukan aksinya lalu menghampiri Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Rosidah Dwiyantri sambil menyodorkan kontak sepeda motor milik Yayan (DPO) kepada Terdakwa dan mengatakan "ayo pulang sudah selesai" dengan maksud mengajak Terdakwa pulang dan memberitahukan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun sudah berhasil dibobol, lalu Yayan (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang sudah berhasil diambarnya sedangkan Yayan (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Muhyidin Bin Ach. Guntur Hidayat ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di tempat Wisata Sember Rajeh Dusun Daja Lorong Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, Terdakwa bersama Yayan (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB pergi menuju tempat wisata Sember Rajeh Dusun Daja Lorong, Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep untuk bertemu dengan Rosidah Dwiyantri, kemudian setelah bertemu mereka duduk bersama dan berbincang lalu Yayan (DPO) meminta kunci kontak sepeda motor milik Rosidah Dwiyantri untuk membobol sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang terparkir di tempat wisata Sember Rajeh milik saksi Uswatun Hasanah;

Menimbang, bahwa setelah Yayan (DPO) selesai melakukan aksinya lalu menghampiri Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Rosidah Dwiyantri sambil menyodorkan kontak sepeda motor milik Yayan (DPO) kepada Terdakwa dan mengatakan "ayo pulang sudah selesai" dengan maksud mengajak Terdakwa pulang dan memberitahukan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun sudah berhasil dibobol, lalu Yayan (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun yang sudah berhasil diambalnya sedangkan Yayan (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa yang mana barang berupa sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambalnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun nopol M 2910 BA adalah milik saksi Uswatun Hasanah sedangkan Terdakwa bukanlah pemiliknya namun setelah diambil oleh Terdakwa bersama Yayan (DPO) penguasaan barang tersebut menjadi beralih kepada Terdakwa dan Yayan (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama “unsur maksud” (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua “unsur memiliki”, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, maksud Terdakwa bersama Yayan (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun nopol M 2910 BA tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun nopol M 2910 BA tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Uswatun Hasanah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun nopol M 2910 BA tersebut dilakukan bersama dengan Yayan (DPO), dimana tugas Terdakwa yaitu membawa sepeda motor tersebut sedangkan Yayan (DPO) bertugas yang mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Yayan (DPO) dalam hal mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci sepeda motor lain yang dipinjam Yayan (DPO) dari kunci Rosidah Dwiyantri sehingga sepeda motor dapat dinyalakan lalu dibawa oleh Yayan (DPO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol M-2910-BA, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register M 2901 BA, merek Yamaha, Type 28D (MIO/AL115S), tahun pembuatan 2011, isi silinder 113CC, warna merah marun, atas nama Mohammad Iksan alamat Dusun Timur Lorong RT 02 RW 02, Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, yang diketahui di persidangan merupakan milik saksi Uswatun Hasanah, maka dikembalikan kepada saksi Uswatun Hasanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhyidin Bin Ach. Guntur Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol M-2910-BA;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Register M 2901 BA, merek Yamaha, Type 28D (MIO/AL115S), tahun pembuatan 2011, isi silinder 113CC, warna merah marun, atas nama Mohammad Iksan alamat Dusun Timur Lorong RT 02 RW 02, Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

Dikembalikan kepada saksi Uswatun Hasanah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Smp